



PUTUSAN

NOMOR 6/PID/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CARI ANTONI bin RASWAD
Tempat lahir : Pemalang
Umur/tgl lahir : 46 tahun/ tanggal lahir 22 Agustus 1973
Jenis kelamin : laki- laki
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Perum Taman Asri Blok A / no. 29, Desa Taman,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 23 September 2019.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Januari 2020 nomor 6/PID/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pemalang nomor. 143/Pid.B/2019/PN Pml dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 25 September 2019 nomor.reg.perkara : PDM-76/PMLA/Epp.2/09/19, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor milik terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Timur Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya pembangunan kios di lokasi Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang sebanyak 28 kios yang dibangun secara swadaya oleh para pedagang atas kesepakatan bersama para pedagang Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang dengan Paguyuban yang pada saat itu diketuai oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, Sekretaris sdr. saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI dan Bendahara Sdr. saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN, yang mana paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang tercatat di Notaris.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan terdakwa selaku Ketua Paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang akan menunjuk pihak ketiga yaitu saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebagai kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan 28 unit kios di Pasar Sayur dan Buah kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.419.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Pembangunan 28 unit Kios @ Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,-
 - Pembongkaran bekas Kantor PDAU = Rp. 15.000.000,-
 - Rehab atas Hall (4 lokasi) (144m² x 4 x Rp. 250.000,-)= Rp. 144.000.000,-.

yang akan dibayarkan secara bertahap oleh terdakwa sdr. CARI ANTONI Bin RASWAD kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin SAHIL dengan cara 3 (tiga) tahapan dimana tahap I 30 %, tahap II 30 % dan tahap III sebesar 40 %;

- Bahwa selanjutnya saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yang mendapatkan perintah untuk membangun 28 unit Kios, pembongkaran bekas

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PDAU dan memperbaiki atas Hall di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang langsung melaksanakan pekerjaan pembangunan sekitar bulan Mei tahun 2016, akan tetapi sampai dengan selesainya pembangunan 28 unit Kios, pembongkaran bekas Kantor PDAU dan rehab atas Hall, saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL hanya menerima pembayaran dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sebanyak Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL secara bertahap, sedangkan sisa pembayaran kekurangannya ditagih saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL kepada pihak bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN;

- Bahwa kemudian saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sempat menanyakan kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, dimana terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD menjelaskan kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN bahwa terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sudah membayar lunas semua uang biaya pembangunan 28 unit Kios, pembongkaran bekas Kantor PDAU dan rehab atas Hall kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL dengan menunjukkan 3 (tiga) lembar bukti kwitansi yang ditandatangani oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN hingga akhirnya Saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN pada tanggal 04 Nopember 2016 mendatangi rumah saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL melakukan pengecekan dimana dari pernyataan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL tidak pernah menerima uang dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sebagaimana yang tertera pada 3 (tiga) lembar bukti kwitansi yang terdapat tanda tangan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL melainkan hanya terima uang sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap.

- Bahwa saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku bendahara paguyuban Pasar Sayur dan Buah telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dari bulan Mei tahun 2016 sampai bulan Nopember 2016 kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD yang dihimpun dari pada pedagang untuk biaya pembangunan 28 unit Kios di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pada tanggal 02 Nopember 2016,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, sebagai orang yang telah menerima perintah untuk membangun 28 unit Kios dari terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD.

- Bahwa uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap dari bulan Mei tahu 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 dari bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) tidak seluruhnya dibayarkan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, dimana terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD untuk keperluan dirinya sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pihak paguyuban harus membayar lagi sisa uang pembangunan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa Cari Antoni, Paguyuban pedagang Pasar Sayur dan Buah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2016 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor milik terdakwa yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Timur Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang yang diketuai oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD, saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI sebagai sekretaris dan saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN sebagai bendahara, sepakat untuk menambah bangunan berupa kios didalam komplek Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang, dimana disepakati bersama oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN, Saksi EKO WIDODO, S.E Bin (Alm) SUMAWI dan para pedagang lainnya akan membangun 28 unit kios yang dana/ biaya pembangunannya diambil dari swadaya para pedagang.
- Bahwa selanjutnya paguyuban Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang menerima sejumlah uang yang besarnya bervariasi antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 125.000.000,- dari para pedagang untuk biaya penambahan bangunan berupa kios sebanyak 28 unit kios, pembongkaran bekas kantor sekretariat PDAU yang ada di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang serta perbaikan atas Hall didalam Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang, dimana uang yang diserahkan oleh para pedagang tersebut, ada yang diserahkan langsung kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dan ada yang diserahkan dan diterima oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku bendahara paguyuban dari bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember tahun 2016.
- Bahwa kemudian seluruh uang yang terkumpul melalui saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN secara bertahap telah disetorkan oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dengan total sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi penerimaan tertanggal 02 Nopember 2016 sebagai bukti pembayaran untuk pembangunan 28 unit Kios dan pekerjaan pekerjaan lainnya.
- Lalu kemudian terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD yang telah menerima sejumlah uang tersebut memerintahkan saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan antara lain :
 - Pembangunan 28 unit Kios @ Rp. 45.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,-
 - Pembongkaran bekas Kantor PDAU = Rp. 15.000.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehab atas Hall (4 lokasi) ($144\text{m}^2 \times 4 \times \text{Rp. } 250.000,-$) = Rp. 144.000.000,-

Dengan jumlah keseluruhan = Rp. 1.419.000.000,-

Dengan pembayaran dibayarkan dengan 3 tahapan, dimana tahap I sebesar 30 %, tahap II sebesar 30 % dan tahap III sebesar 40 %, lalu saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yang sudah lama mengenal terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD menerima tawaran untuk melaksanakan proyek pembangunan di Pasar Sayur dan Buah Kabupaten Pemalang tersebut, kemudian mulai dari tahap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL yaitu pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan tersebut, saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL hanya menerima uang sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD sehingga akhirnya saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL menagih uang sisa pembangunan kios tersebut kepada para pedagang dimana para pedagang merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN selaku Bendahara Paguyuban Pasar Sayur dan Buah kabupaten Pemalang.

- Bahwa selanjutnya saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN mendatangi dan bertanya kepada terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD dimana terdakwa mengatakan sudah melunasi pembayaran untuk pembangunan kios tersebut kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL dengan menunjukkan 3 (tiga) lembar kwitansi bukti pembayaran, akan tetapi pada tanggal 04 Nopember 2016 saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN pada saat itu mendatangi rumah saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL untuk melakukan pengecekan langsung atas pembayaran yang diterima oleh saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sesuai dengan 3 (tiga) lembar kwitansi yang diberikan oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD kepada saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN namun saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana yang tertera didalam kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN kepadanya, melainkan hanya sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap oleh terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD.

- Bahwa uang yang diterima terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD secara bertahap dari bulan Mei tahu 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 dari bendahara paguyuban yaitu saksi NURPANDI Bin (Alm) TARKIMAN

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) tidak seluruhnya dibayarkan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL, dimana terdakwa hanya membayarkan sebesar Rp. 368.500.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD untuk keperluan dirinya sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD pihak paguyuban harus membayar lagi sisa uang pembangunan kepada saksi H. ALI MURTADHO Bin (Alm) SAHIL sebesar Rp. 681.500.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara bertahap sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan akibat dari perbuatan terdakwa Cari Antoni, Paguyuban pedagang Pasar Sayur dan Buah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.120.500.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Membaca, Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 15 Oktober 2019 telah menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
8. Atau kami selaku Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Membaca, Tanggapan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2019 terhadap Nota Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Oktober 2019 nomor 143/Pid.B/2019/PN Pml, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruh keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD register perkara Pidana Nomor 143/Pid.B/2019/PN. Pml.,dilanjutkan.
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti kepersidangan.
4. Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan sela ini sampai dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 28 Nopember 2019 nomor.reg.perkara PDM-76/PMLA/Epp.2/09/19:, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CARI ANTONI Bin RASWAD bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016
 2. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
 3. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016
 4. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
 5. Satu bendel daftar pembeli kios.
 6. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .

7. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
8. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
9. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.
10. Fotocopy catatan pengeluaran.

Barang bukti No. 7 s/d 10 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, pembelaan/pledoi penasihat hukum terdakwa tanggal 15 Desember 2019 atas Tuntutan Pidana tersebut telah menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Desember 2019 nomor 143/Pid.B/2019/PN Pml, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016.
 - b. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.
 - c. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016.
 - d. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
 - e. Satu bendel daftar pembeli kios.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000, Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000.

Barang bukti huruf (a) s/d. huruf (f) dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .

g. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.

h. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.

i. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000.

j. Fotocopy catatan pengeluaran.

Barang bukti huruf (g) s/d. huruf (j), terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Desember 2019 nomor.03/Akta/Pid/2019/PN Pml ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tanggal 17 Desember 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 17 Desember 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019;

4. Kontra memori banding tanggal 23 Desember 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 23 Desember 2019;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Desember 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 18 Desember 2019 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan penjatuhan hukuman.

- Bahwa Pengadilan Negeri Pemalang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa Pengadilan Negeri Pemalang dalam pertimbangan hukumannya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan terdakwa kepada para pedagang pasar sayur dan buah Kabupaten Pemalang, dimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusannya hanya menitik beratkan pertimbangannya pada keterangan terdakwa semata, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan dimana keterangan saksi-saksi;

Selain daripada itu majelis hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat dimana dengan komposisi majelis yang sama, dan dalam tenggang waktu yang tidak lama telah memutus perkara pidana atas nama DODY SUSANTO, S.E Bin (Alm) SISWOYO Nomor : 146/Pid.B/2019/PN.Pml dengan delik perbuatan yang sama yaitu terbukti melanggar pasal 372 KUHP dengan nilai kerugian materi sebesar Rp.100.000.000,- dimana dalam putusannya majelis hakim telah menjatukan putusan pidana badan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan ***pidana penjara selama 3 (tiga)***

Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Nopember 2016;
- 2) 14 (empat belas) lembar kwitansi bukti pembayaran sdr Nurpandi kepada saudara H. Ali Murtadho;
- 3) Surat pernyataan H. Ali Murtadho tertanggal 04 Nopember 2016;
- 4) Surat tagihan dari H. Ali Murtadho tertanggal 02 Pebruari 2017;
- 5) Satu bendel daftar pembeli kios;
- 6) 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran dari sdr. Cari Antoni kepada sdr. H. Ali Murtadho yaitu kwitansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000,-, Kwitansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000,-, Kwitansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000,-.

Barang bukti No. 1 s/d 6 dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm.) Tarkiman.

- 7) Foto copy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
- 8) Foto copy perjanjian atas kerjasama dengan H. Ali Murtadho tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
- 9) Foto copy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah dijual dengan harga Rp. 125.000.000,-.
- 10) Foto copy catatan pengeluaran.

Barang bukti No. 7 s/d 10 terlampir dalam berkas perkara.

Dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **28 Nopember 2019**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Penuntut Umum karena alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan atas nama CARI ANTONI BIN RASWAD yang dibacakan tanggal 05 Desember 2019 secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam kontra memori banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah tepat dalam mempertimbangkan ketiga kwitansi pembayaran tersebut diatas karena diakui kebenarannya oleh saksi H. ALI MUTHADO dan tidak layak dan patut bagi Jaksa Penuntut Umum membandingkan putusan Majelis Hakim yang satu dengan putusan yang lainnya;

Selanjutnya Terbanding (Terdakwa) uraikan tersebut diatas dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan alasan memori permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang;
2. Membebaskan segala biaya perkara pada Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Desember 2019 nomor 143/Pid.B/2019/PN Pml beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan dengan adanya 3 (tiga) kwitansi yang telah ditanda tangani 3 (tiga) kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Pemborong dalam hal ini Ali Murthado sehingga oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri menganggap pembayaran telah diterima oleh pemborong Ali Murtadho;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana pembuktian bukan mencari kebenaran formal tetapi adalah kebenaran materiil dan dari fakta yang terungkap dipersidangan atas kekurangan pembayaran oleh terdakwa kepada pemborong (Ali Murtadho), karena merasa malu paguyuban telah membayar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tersebut kepada pemborong, dan pemborong bukan sebagai pelapor dalam perkara ini akan tetapi pengurus Paguyuban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Pemalang yang menjatuhkan pidana sebagaimana terdapat pada amar putusan Pengadilan Negeri Pemalang 11 Desember 2019 nomor 143/Pid.B/2019/PN Pml dan akan merubah penjatuhan pidana tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- II. Merubah putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 11 Desember 2019 nomor 143/Pid.B/2019/PN Pml yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CARI ANTONI bin RASWAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwintansi tertanggal 02 November 2016.
 - b. 14 (empat belas) lembar kwintansi bukti pembayaran sdr. NURPANDI kepada sdr. H ALI MURTADHO.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pernyataan H. ALI MURTADHO tertanggal 04 November 2016.
 - d. Surat tagihan dari H ALI MURTADHO tertanggal 02 Februari 2017.
 - e. Satu bendel daftar pembeli kios.
 - f. 3 (tiga) lembar fotocopy kwintansi pembayaran dari sdr. CARI ANTONI kepada sdr. H ALI MURTADHO yaitu Kwintansi tertanggal 10 Mei 2016 sebanyak Rp. 425.700.000,-(empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Kwintansi tertanggal 05 Juli 2016 sebanyak Rp. 425.700.000,-(empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Kwintansi tertanggal 12 Juli 2016 sebanyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah); Barang bukti huruf (a) s/d. huruf (f) dikembalikan kepada saksi Nurpandi Bin (Alm) Tarkiman .
 - g. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2016.
 - h. Fotocopy perjanjian atas kerja sama dengan H. ALI MURTADHO tersebut dalam bentuk tertulis tertanggal 28 April 2016.
 - i. Fotocopy estimasi dan kesepakatan harga kios perunitnya dari 28 unit kios adalah di jual dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - j. Fotocopy catatan pengeluaran.
Barang bukti huruf (g) s/d. huruf (j), terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.